



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI
JEMBER**

*(The Payment Implementation of Land and Building Taxation on PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Gianeke Putri Agustin

NIM 140903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI
JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Gianeke Putri Agustin
NIM 140903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017


PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Syari Imas dan Ayahanda Hermanto yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
2. Adiku Kelvin Oktoviansyah yang selalu menemani;
3. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan;
4. Para pengajar sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
5. Sahabat-sahabatku Abbel Breza Zahlul Fiddon, Diah Sri Lastika, Nawang Nidlo Titisari, Siska Tri Nur Aisyah, Arsy Firsty Fajriyani, Diah Ayu Paramiswari, Muhammad Supriyanto Wicaksono dan Udik Fajar yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk menemani;
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan, terimakasih atas kebersamaannya;
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

MOTO

“Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuk”^{*)}



^{*)}Tjahjono dan husain Oktober 1997, halaman:476

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gianeke Putri Agustin

NIM : 140903101058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan ke institut manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2017

Yang menyatakan,

Gianeke Putri Agustin

NIM 140903101058

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101058
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”**

Jember
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Dr. Sasongko, M.Si
NIP. 195704071986091001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 20 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M.

NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Sasongko, M.Si

NIP. 195704071986091001

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,M.M

NRP. 760014664

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember; Gianeke Putri Agustin, 140903101058;2017; 68 Halaman + xvi Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 sampai tanggal 21 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan judul laporan penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada PT. Perkebunan Nusantara X wilayah Jember. Kekayaan alam yang ada di Indonesia sudah seharusnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus memberikan kontribusi pada negara. Kontribusi tersebut berupa pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga peran serta pemerintah dan aparatnya sangatlah penting. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus terlibat dalam proses pembangunan yaitu dengan cara membayar pajak. Dengan adanya pajak maka terdapat pemasukan terhadap kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penekanan dalam laporan ini adalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Data diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember pada bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diambil di lapangan meliputi dua pokok bahasan yaitu Perincian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta alur pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kebun kertosari Jember. Pada bagian perincian, objek PBB sektor perkebunan diklasifikasikan menjadi empat areal, yaitu areal produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, dan areal lainnya. Sedangkan dalam bagian alur pelaksanaan pembayaran, secara sederhana pelaksanaan pembayaran PBB PT Perkebunan Nsantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dimulai dari pengisian SPOP, setelah SPOP diisi, PT Perkebunan Nusanara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan kepada kantor pusat untuk melakukan pembayaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dr. Sasongko, M.si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Drs. Suhartono, MP selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Yulsinda Dwi Handini, S,Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
8. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;

9. Bapak H. Untung Mulyono, S.E., selaku General Manajer PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Perusahaan yang dipimpinnya;
10. Bapak Wedy Yulianto, S.H, selaku Asisten Manajer Aset PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember;
11. Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku Pembimbing di PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember;
12. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas doa , semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
13. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
14. Almamater yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis juga menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	6
2.1.4 Hukum Pajak.....	7
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.7 Tarif Pajak.....	12

2.1.8 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	13
2.1.9 SPOP dan SPPT	13
2.2 Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.2.1 Dasar Hukum	13
2.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
2.2.3 Asas Pajak Bumi dan Bangunan	14
2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
2.2.6 Sektor Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.2.8 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.2.9 Tahun, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang	19
2.3 Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor	
Perkebunan	19
2.3.1 Dasar Hukum	19
2.3.2 Pengertian Perkebunan.....	19
2.3.3 Pengertian PBB Sektor Perkebunan.....	20
2.3.4 Objek PBB Sektor Perkebunan	20
2.3.5 Subjek PBB Sektor Perkebunan.....	21
BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .	22
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata...	22
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	22
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	22
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	22
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	25

3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data.....	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	27
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
4.2 Perincian Objek PBB pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	27
4.3 Perhitungan PBB pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	28
4.4 Alur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	29
BAB 5. PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	36


DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	22
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	23



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Alur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	36
2. Surat Persetujuan Prkatek Kerja Nyata	37
3. Surat Tugas Dosen Supervisi	38
4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	39
5. Daftar Absen Magang	40
6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	41
7. Surat Keterangan Selesai Magang	42
8. Data Aset Kertosari	43
9. Daftar Perincian Peruntukan Obyek Pajak Tahun 2016	44
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	47
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	53
12. Bukti Pembayaran	54
13. Daftar Konsultasi	55
14. Surat Tugas Dosen Pembimbing	56
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014.....	57

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang bercorak agraris dari segi kehidupan rakyat dan perekonomiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memegang fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan alam yang ada di Indonesia sudah seharusnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus memberikan kontribusi pada negara. Kontribusi tersebut berupa pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pajak dapat juga diartikan sebagai salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan adanya kerjasama dan kesadaran yang baik antara mereka yang memberikan pungutan pajak dengan mereka yang menjadi wajib pajak (Darwin, 2013:6).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga peran serta pemerintah dan aparatnya sangatlah penting. Tidak

hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus terlibat dalam proses pembangunan yaitu dengan cara membayar pajak. Dengan adanya pajak maka terdapat pemasukan terhadap kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemasukan kas negara yang berasal dari pajak membuat pembangunan akan terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan. Semakin besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang semakin baik pula sehingga pajak dapat terakomodir dengan baik. Apabila pajak dikelola dengan baik maka implikasinya adalah pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan lancar.

Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam laporan ini lebih ditekankan kepada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan terhadap semua lapisan masyarakat yang memperoleh manfaat bumi dan atau bangunan. PBB merupakan pajak yang bersifat pajak objektif dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak (Darwin, 2013:6).

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibedakan menjadi berbagai sektor, yaitu sektor perdesaan dan perkotaan (P2) yang telah dialihkan menjadi pajak daerah sedangkan sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan (P3) masuk dalam pajak pusat (<http://www.pajakpusat.com/> Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah, diakses 22 Maret 2017). Dalam laporan ini penulis lebih menekankan kepada sektor perkebunan. Hasil pengenaan PBB sektor perkebunan sangat membantu dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Wilayah perkebunan yang ada di Tanah Air sangat luas dan merupakan usaha yang produktif, sehingga wajar jika kawasan perkebunan dikenai pajak khususnya PBB sektor perkebunan.

Salah satu contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan dapat dilihat pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi. PTPN X Kebun Kertosari Jember ini hanya sebagai unit usaha saja, karena hanya menyiapkan lahan dan hasil produk yang telah dipesan oleh konsumen. Untuk pemasaran hasil produk, dilakukan langsung pada Kantor Pusat Surabaya. Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember yang terdiri dari Areal produktif, Areal emplasemen, dan areal lainnya.

Penulis menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena PBB sektor perkebunan memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah dan kas negara dengan cara bagi hasil pajak. Hal ini dapat dilihat dari imbalan pembagian biaya pemungutan PBB terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebesar 60% dan Pemerintah Daerah sebesar 40% (Darwin, 2013:119). Besarnya imbalan pembagian biaya didasarkan kepada besar kecilnya peranan masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemungutan PBB. Jumlah tersebut tergolong signifikan dalam pemasukan kas baik daerah maupun negara. Selain itu, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember bergerak dibidang perkebunan yang memiliki beberapa area yang dijadikan objek pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang PBB perkebunan. Secara lebih lanjut, untuk mempelajari PBB sektor perkebunan juga diperlukan pengetahuan tentang pelaksanaan pembayarannya. Sehingga penulis membahasnya dalam tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat praktek kerja nyata dan yang telah diungkapkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian

yaitu bagaimana pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada PT Perkebunan Nusantara X wilayah Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memperluas wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan;
- 2) Menjadikan wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi mahasiswa yang siap memasuki lingkungan kerja yang semakin sulit, karena telah dibekali pengalaman-pengalaman lingkungan kerja dalam melakukan PKN tersebut;
- 3) Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan.

b. Bagi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

Memberikan hasil laporan tugas akhir mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

c. Bagi Universitas

Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa memahami tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur yang dimiliki pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ciri-ciri pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- e. Sistem pemungutan harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.
Contoh :
 - 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
 - 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 - 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - 1) Hukum Tata Negara;

- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
- 3) Hukum Pajak;
- 4) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (Fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013:5) ada 2 macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak

Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain :

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
- 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : PBB Perdesaan dan Perkotaan

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*) :

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak meliputi:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak meliputi:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;

- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Beberapa macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2013:9) dapat dibedakan menjadi:

a. Tarif proporsional/sebanding

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif pajak progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil

d. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

2.1.8 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Mardiasmo (2013:332) Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.1.9 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Mardiasmo (2013:332) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:332) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

2.2 Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2013:331) dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

2.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin (2013:6) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:331) yang dimaksud dengan bumi dan bangunan yaitu:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan;
- 2) Jalan tol;
- 3) Kolam renang;
- 4) Pagar mewah;
- 5) Tempat olah raga;
- 6) Galangan kapal, dermaga;
- 7) Taman mewah;
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.3 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2013:331) yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Mudah dimengerti dan adil;
- d. Menghindari pajak berganda.

2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2013:333) yang termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan atau bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak;
- 2) Peruntukan;
- 3) Pemanfaatan;
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Bahan yang digunakan;
- 2) Rekayasa;
- 3) Letak;
- 4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain.

c. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
 - b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
 - c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
 - d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan

- e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin (2013:6) subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bangunan berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya.

2.2.6 Sektor Pajak Bumi dan Bangunan

menurut(<http://www.pajakpusat.com/> Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah, diakses 22 Maret 2017), PBB dibedakan menjadi 2 menurut punggutannya yaitu:

a. Pajak Pusat meliputi:

- 1) Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, PBB Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi

dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan

2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Menurut Darwin (2013:58) objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan

3) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan

Menurut Darwin (2013:76) sektor pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya.

b. Pajak Daerah meliputi:

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (<http://www.pajak.go.id/> Seri PBB – PBB dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses 22 Maret 2017).

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2013:337) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
- b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan seriap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya
- c. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak

d. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk:
 - 1) Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,-. Ketentuan ini tidak berlaku bagi objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, dan para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun.
 - 2) Objek pajak perkebunan, yang luas lahannya sama atau lebih besar dari 25 hektar yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, badan usaha swasta, maupun berdasarkan kerja sama operasional antara pemerintah dan swasta
 - 3) Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk area blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang pengenaan PBBnya dilakukan sekaligus dengan pemungutan Iuran Hasil Hutan.
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Objek Pajak lainnya.

2.2.8 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2013:338) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2.2.9 Tahun, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Menurut Siti (2015:248) tahun, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang, yaitu:

a. Tahun pajak

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember

b. Saat terutangnya pajak

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

c. Tempat terutangnya pajak

Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang mencakup letak objek pajak.

2.3 Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

2.3.1 Dasar Hukum

Tata cara pengenaan PBB sektor perkebunan, peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014.

2.3.2 Pengertian Perkebunan

Menurut Rachman (1992:109) perkebunan adalah suatu yang diusahakan dengan pengurusan yang teratur dan sistematis, penjagaan tanaman yang rapi, kawasan tanaman yang luas, pengeluaran produk yang teratur dan mengikuti jadwal.

2.3.3 Pengertian PBB Sektor Perkebunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, PBB Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

2.3.4 Objek PBB Sektor Perkebunan

Menurut Tmbooks (2015:426) objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Kegiatan usaha perkebunan meliputi:

- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- b. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang di berikan Izin Usaha Perkebunan.

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan meliputi:

- a. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha;
- b. Wilayah diluar hak guna usaha yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna meliputi:

- a. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan;
- b. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan.

2.3.5 Subjek PBB Sektor Perkebunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember Jl. A Yani No. 688 Pakusari Jember pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 30 hari kalender, yaitu dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di PT Perkebunan X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

Waktu pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.30 – 15.00 WIB
Sabtu	07.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan membuat laporan Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”. Penulis ditempatkan

pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak lepas dari bidang Akuntansi dan Perpajakan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember seperti mengecek NPWP karyawan, kemudian juga pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-Filling* dan mengaktifasi *e-FIN*. Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam melaporkan pajak secara *online* melalui *e-Filling*.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
20/02/2017	Membantu bidang SDM untuk melakukan pengecekan NPWP karyawan untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir aktivasi EFIN	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
21/02/2017	Mengecek data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
23/02/2017	Melakukan survey lapangan pada Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember	Bambang Sihono (Bagian Asset)

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
24/02/2017	Mengecek data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
27/02/2017 s.d 06/03/2017	Membantu mengisi SAP (<i>System Application and Product</i>) untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono	Karmaji, ST (Bagian Sumber Daya Manusia (SDM))
8/03/2017 s.d 10/03/2017	Membantu menata arsip-arsip karyawan	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
11/03/2017	Melakukan jalan sehat di wilayah TBN XI daerah Bulangan D sampai Penataran Gambiran	Drs. Suryanto (Kepala Dinas Keamanan)
13/03/2017	Mengambil data EFIN karyawan di KPP Pratama Jember	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
14/03/2017 s.d 15/03/2017	Membantu menata berkas EFIN karyawan PTPN X Kebun Kertosari Jember	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
16/03/2017 s.d 18/03/2017	Membantu melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 gaji karyawan menggunakan <i>e-Filing</i>	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)	Deddy Krisna, SE (Bagian Akuntansi dan Perpajakan)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara wawancara langsung pada narasumber terkait yaitu Bapak Deddy Krisna, SE selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder pada pelaksanaan kegiatan ini berupa salinan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB Perkebunan, daftar perincian peruntukan obyek pajak tahun 2016, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, data aset Kebun Kertosari dan bukti pembayaran pada Bank Mandiri.

3.3.2 Sumber Data

Penulis mendapatkan data dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember pada staf bidang Akuntansi dan Perpajakan yaitu Bapak Deddy Krisna, selaku pembimbing selama kegiatan Praktek kerja Nyata. Data yang diperoleh berupa salinan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB Perkebunan, daftar perincian peruntukan obyek pajak tahun 2016, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, data aset Kebun Kertosari dan bukti pembayaran pada Bank Mandiri.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata ini. Data dikumpulkan penulis dengan cara meminta langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah pegawai PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember. Selain itu penulis juga melakukan wawancara atas pelaksanaan pembayaran PBB Perkebunan. Dalam wawancara tersebut dijelaskan

bahwa PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember hanya melaporkan ke Kantor Pusat Surabaya lalu kantor pusat Surabaya yang membayar pajak terutang. Sehingga Kebun Kertosari hanya menerima salinan atas bukti pembayaran PBB Perkebunan. Untuk data aset yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X, penulis memfokuskan pada data aset Kebun Kertosari.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember maka dapat disimpulkan:

- a. Secara garis besar, pelaksanaan pembayaran PBB PT Perkebunan Nsantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dimulai dari pengisian SPOP, setelah SPOP diisi, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan ke kantor pusat untuk pembayaran. Setelah SPPT selesai dibayarkan oleh kantor pusat Surabaya, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan mendapatkan bukti pembayaran PBB.
- b. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak melebihi tanggal jatuh tempo dan membayar pajaknya sesuai dengan SPPT.

5.2 Saran

Berdasarkan penilaian dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kertosari Jember. Penulis juga mengamati dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 yaitu tidak melampaui jatuh tempo yang telah ditentukan. Harapan penulis untuk PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember untuk kedepannya dapat mempertahankan ketaatannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: CV Andi.
- Rachman, Abd., et, al. 1992. *Penilaian Harta Tanah*. Malang: Kerjasama BPLK dan Universitas Mara (Malaysia).
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono. dan Husain. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Tmbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. April. Yogyakarta: CV Andi.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang

- Republik Indonesia, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2014. Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Sumber Internet

- Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. [online]. (<http://www.pajakpusat.com/> diakses 22 Maret 2017).

Seri PBB-PBB dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [online].
(<http://www.pajak.go.id/> diakses 22 Maret 2017).



Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto

Telp. (0331) 335586-331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 4948/UN25.1.2/KM/2016 Jember, 28 Desember 2016
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Permohonan Magang Mandiri

Yth. Pimpinan
 PTPN X Kebun Kertosari
 JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049
2. Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052
3. Nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
4. Nama : Abbel Bresa Zahlul F.
NIM : 140903101057
5. Nama : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Pembantu Dekan III,

Drs. Supriyadi, M.Si
 NIP 19580317 198503 1 603

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata



Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/17.006
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Magang Mandiri**

Kertosari, 13 Januari 2017

Kepada Yth.
**PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**
Jalan Kalimantan No. 37
Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,
perihal Ijin Magang Mandiri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI (NIM : 140903101049)
2. DIAH SRI LASTIKA (NIM : 140903101052)
3. SISKI TRI NOER AISAH (NIM : 140903101055)
4. ABBEL BRESA ZAHLUL F (NIM : 140903101057)
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN (NIM : 140903101058)

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM
Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI



UNTUNG MULYONO
General Manager

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hilmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor : IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5. Daftar Absen Magang



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052

No.	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
			Ijin	Sakit	TK
1	20 Februari 2017				
2	21 Februari 2017				
3	22 Februari 2017				
4	23 Februari 2017				
5	24 Februari 2017				
6	25 Februari 2017				
7	27 Februari 2017				
8	28 Februari 2017				
9	1 Maret 2017				
10	2 Maret 2017				
11	3 Maret 2017				
12	4 Maret 2017				
13	6 Maret 2017				
14	7 Maret 2017				
15	8 Maret 2017				
16	9 Maret 2017				
17	10 Maret 2017				
18	11 Maret 2017				
19	13 Maret 2017				
20	14 Maret 2017				
21	15 Maret 2017				
22	16 Maret 2017				
23	17 Maret 2017				
24	18 Maret 2017				
25	20 Maret 2017				
26	21 Maret 2017				

Jember, 20 Februari 2017
Asisten Manajer SDM



Karmaji, S.T.

Lampiran 6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Email : fispunej@telkom.net

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA – RATA		88,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Wedy Yunanto, S.H.
Jabatan : Asisten Manajer Sekretaris Umum
Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
 E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN
No.004/SURKT/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karmaji, ST
 Jabatan : Asisten Manager SDM
 Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari
 NIM : 140903101049
 Program Studi : D3 - Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : Diah Sri Lastika
 NIM : 140903101052
 Program Studi : D3 - Perpajakan
3. Nama Mahasiswa : Siska Tri Noer Aisah
 NIM : 140903101055
 Program Studi : D3 - Perpajakan
4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon
 NIM : 140903101057
 Program Studi : D3 - Perpajakan
5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin
 NIM : 140903101058
 Program Studi : D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Kebun Kertosari



KARMAJI, ST

Asisten Manager SDM

Lampiran 8. Data Aset Kertosari

Lampiran : 1

NOMOR	KEBUNLOKASI : KERTOSARI	PERUNTUKAN OBYEK	LETAK OBYEK	B U M I		BANGUNAN		K E T E R A N G A N
				Bidang/ Verb.	Luas M-2	Jumlah Unit	Luas M-2	
1		TANAH PRODUKTIF a Tanah sudah ditanami komoditas berumur panjang dan telah menghasilkan b Tanah sudah ditanami komoditas berumur pendek dan telah menghasilkan	- Sumberwadug - Kertosari - Sbr. Dandang		4.135			Desa/Kelurahan : Kertosari Kecamatan : Pakusari Kabupaten : Jember HGB NO.9 Luas = 19.005 HGB NO.5 Luas = 2.710 HGB NO.4 Luas = 2.335 HGB NO.3 Luas = 615 HGB NO.8 Luas = 12.485 HGB NO.7 Luas = 2.480 HGB NO.6 Luas = 16.835 HP NO.3 Luas = 7.390 HGB NO.12 Luas = 4.670 HGB NO.13 Luas = 5.525 HGB NO.19 Luas = 1.470 HGB NO.20 Luas = 1.655 77.175
2		TANAH BELUM PRODUKTIF a Tanah tidak atau belum ditanami b Tanah belum menghasilkan						
3		TANAH TIDAK PRODUKTIF						
4		TANAH EMPLOSEMEN : a Pabrik/Mesin b Perkantoran c Gudang Pengolah/Pengering d Perumahan : - Staf - Karyawan - Wisma e Bangunan Poliklinik f Bangunan lainnya		73.040				
		JUMLAH		77.175		19	9.269	

Jember, 01 Nopember 2015
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Lampiran 9. Daftar Perincian Peruntukan Obyek Pajak Tahun 2016

DAFTAR PERINCIAN PERUNTUKAN OBYEK PAJAK TAHUN 2016

I. DATA SUBYEK

1. Nama Perusahaan : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X
 2. Nama Wajib Pajak : Kebun 'KERTOSARI'
 3. Alamat Wajib Pajak : Jl. Jembatan Merah No.3-9
 4. N.P.W.P. : 01.061.130.9.626.003

II. DATA OBYEK

1. N.O.P. : 35,09,220,007,900-0001,1
 2. Jenis Tanaman :
 3. Lokasi Obyek : Desa : -
 Kecamatan : -
 Dati II : Jember
 Dati I : Jawa Timur
 4. Hak Penguasaan : HGU/HGB/HP
 5. Luas Areal sesuai perijinan/Hak : 1.863.453 M2

III. PERUNTUKAN OBYEK

NO URUT	PERUNTUKAN OBYEK	LETAK OBYEK PAJAK		LUAS TANAH (M2)	JUMLAH UNIT	BANGUNAN M-2	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	AREAL KEBUN						
	a. Tanah yang ditanami Komoditas						
	Perkebunan berumur panjang						
	- Jenis Tanaman.....						
	b. Tanah yang ditanami Komoditas						
	Perkebunan berumur pendek.						
1	- Tanaman kakao	Kertosari	Pakusari	4.135			Tanah milik sendiri
2	- Tanaman kakao	Wirolegi	Pakusari	27.202			Tanah milik sendiri
3	- Tanaman kakao	Sumberpinang	Pakusari	52.819			Tanah milik sendiri
4	- Tanaman kakao	Subo	Pakusari	14.153			Tanah milik sendiri
5	- Tanaman kakao	Bedadung	Pakusari	-			Tanah milik sendiri
6	- Tanaman kakao	Pakusari	Pakusari	10.389			Tanah milik sendiri
7	- Tanaman kakao	Ajung	Kalisat	28.749			Tanah milik sendiri
8	- Tanaman kakao	Gumuksari	Kalisat	60.847			Tanah milik sendiri
9	- Tanaman kakao	lembangan	Kalisat	103.848			Tanah milik sendiri
10	- Tanaman kakao	Plalangan	Kalisat	80.730			Tanah milik sendiri
11	- Tanaman kakao	Sumberjeruk	Kalisat	31.530			Tanah milik sendiri
12	- Tanaman kakao	Glagahwero	Kalisat	5.565			Tanah milik sendiri
13	- Tanaman kakao	Gambiran	Kalisat	28.888			Tanah milik sendiri
14	- Tanaman kakao	Kalisat	Kalisat	47.305			Tanah milik sendiri
15	- Tanaman kakao	Patempuran	Kalisat	22.634			Tanah milik sendiri
16	- Tanaman kakao	Sbr. Ketempa	Kalisat	47.777			Tanah milik sendiri
17	- Tanaman kakao	Jatian	Pakusari	43.071			Tanah milik sendiri
18	- Tanaman kakao	Wiwongso	Jenggawah	-			Tanah milik sendiri
19	- Tanaman kakao	Mumbulsari	Mumbulsari	36.571			Tanah milik sendiri
20	- Tanaman kakao	lengkong	Mumbulsari	17.387			Tanah milik sendiri
21	- Tanaman kakao	Tamansari	Mumbulsari	-			Tanah milik sendiri
22	- Tanaman kakao	Suco	Mumbulsari	12.700			Tanah milik sendiri
23	- Tanaman kakao	Lampeji	Mumbulsari	19.359			Tanah milik sendiri
24	- Tanaman kakao	Kr. Kedawung	Mumbulsari	98.990			Tanah milik sendiri
25	- Tanaman kakao	Baratan	Arjasa	22.609			Tanah milik sendiri
26	- Tanaman kakao	Bintoro	Arjasa	44.514			Tanah milik sendiri
27	- Tanaman kakao	Panduman	Arjasa	10.065			Tanah milik sendiri
28	- Tanaman kakao	Candijati	Arjasa	14.510			Tanah milik sendiri
29	- Tanaman kakao	Kamal	Arjasa	18.000			Tanah milik sendiri
30	- Tanaman kakao	Arjasa	Arjasa	5.830			Tanah milik sendiri
31	- Tanaman kakao	Biting	Arjasa	29.132			Tanah milik sendiri
32	- Tanaman kakao	Kemuning	Arjasa	29.251			Tanah milik sendiri
33	- Tanaman kakao	Ledokombo	Ledokombo	862			Tanah milik sendiri
34	- Tanaman kakao	Sumbersalak	Ledokombo	14.600			Tanah milik sendiri
35	- Tanaman kakao	Sumberbulus	Ledokombo	3.000			Tanah milik sendiri
36	- Tanaman kakao	Suren	Ledokombo	43.463			Tanah milik sendiri
37	- Tanaman kakao	Antirogo	Sumbersari	38.200			Tanah milik sendiri
38	- Tanaman kakao	Patemon	Pakusari	4.430			Tanah milik sendiri
				1.073.115			

cts.perhit.spop2015

DAFTAR PERINCIAN PERUNTUKAN OBYEK PAJAK TAHUN 2016

I. DATA SUBYEK

1. Nama Perusahaan : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X
 2. Nama Wajib Pajak : Kebun "KERTOSARI"
 3. Alamat Wajib Pajak : Jl. Jembatan Merah No.3-9
 4. N.P.W.P. : 01.061.130.9.626.003

II. DATA OBYEK

1. N.O.P. : 35,09,220,007,900-0001,1
 2. Jenis Tanaman :
 3. Lokasi Obyek : Desa : -
 Kecamatan : -
 Dati II : Jember
 Dati I : Jawa Timur
 4. Hak Penguasaan : HGU/HGB/HP
 5. Luas Areal sesuai perijinan/Hak : 1.863.453 M2

III. PERUNTUKAN OBYEK

NO URUT	PERUNTUKAN OBYEK	LETAK OBYEK PAJAK		LUAS TANAH (M2)	JUMLAH UNIT	BANGUNAN M-2	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pindahan		1.073.115			
39	- Tanaman kakao	Sumber lesung	Ledokombo	41.099			Tanah milik sendiri
40	- Tanaman kakao	Karangrejo	Sumbersari	4.973			Tanah milik sendiri
41	- Tanaman kakao	Rowo Indah	Ajung	31.638			Tanah milik sendiri
				1.150.825			
II	AREAL EMPLASEMEN						
1	- Tanah Emplasemen	Kertosari	Pakusari	73.040			Tanah milik sendiri
2	- Tanah Emplasemen	Wirolegi	Pakusari	27.380			Tanah milik sendiri
3	- Tanah Emplasemen	Sumberpinang	Pakusari	1.000			Tanah milik sendiri
4	- Tanah Emplasemen	Subo	Pakusari	1.500			Tanah milik sendiri
5	- Tanah Emplasemen	Bedadung	Pakusari	10.691			Tanah milik sendiri
6	- Tanah Emplasemen	Pakusari	Pakusari	-			Tanah milik sendiri
7	- Tanah Emplasemen	Ajung	Kalisat	49.326			Tanah milik sendiri
8	- Tanah Emplasemen	Gumuksari	Kalisat	8.685			Tanah milik sendiri
9	- Tanah Emplasemen	Lembengan	Kalisat	14.451			Tanah milik sendiri
10	- Tanah Emplasemen	Plalangan	Kalisat	28.123			Tanah milik sendiri
11	- Tanah Emplasemen	Sumberjeruk	Kalisat	1.000			Tanah milik sendiri
12	- Tanah Emplasemen	Glagahwero	Kalisat	1.000			Tanah milik sendiri
13	- Tanah Emplasemen	Gambiran	Kalisat	1.000			Tanah milik sendiri
14	- Tanah Emplasemen	Jatian	Pakusari	2.380			Tanah milik sendiri
15	- Tanah Emplasemen	Wirowongso	Jenggawah	32.459			Tanah milik sendiri
16	- Tanah Emplasemen	Mumbulsari	Mumbulsari	95.144			Tanah milik sendiri
17	- Tanah Emplasemen	Lengkong	Mumbulsari	10.763			Tanah milik sendiri
18	- Tanah Emplasemen	Tamansari	Mumbulsari	23.760			Tanah milik sendiri
19	- Tanah Emplasemen	Suco	Mumbulsari	30.061			Tanah milik sendiri
20	- Tanah Emplasemen	Lampeji	Mumbulsari	21.660			Tanah milik sendiri
21	- Tanah Emplasemen	Karangkedawung	Mumbulsari	6.081			Tanah milik sendiri
22	- Tanah Emplasemen	Baratan	Patrang	6.566			Tanah milik sendiri
23	- Tanah Emplasemen	Bintoro	Patrang	-			Tanah milik sendiri
24	- Tanah Emplasemen	Panduman	Arjasa	2.860			Tanah milik sendiri
25	- Tanah Emplasemen	Candijati	Arjasa	1.000			Tanah milik sendiri
26	- Tanah Emplasemen	Kamal	Arjasa	6.560			Tanah milik sendiri
27	- Tanah Emplasemen	Arjasa	Arjasa	1.000			Tanah milik sendiri
28	- Tanah Emplasemen	Biting	Arjasa	1.500			Tanah milik sendiri
29	- Tanah Emplasemen	Kemuning	Arjasa	12.010			Tanah milik sendiri
30	- Tanah Emplasemen	Ledokombo	Ledokombo	490			Tanah milik sendiri
31	- Tanah Emplasemen	Sumbersalak	Ledokombo	480			Tanah milik sendiri
32	- Tanah Emplasemen	Sumberbulus	Ledokombo	1.696			Tanah milik sendiri
33	- Tanah Emplasemen	Suren	Ledokombo	27.169			Tanah milik sendiri
34	- Tanah Emplasemen	Antirogo	Sumbersari	7.522			Tanah milik sendiri
				508.357			

DAFTAR PERINCIAN PERUNTUKAN OBYEK PAJAK TAHUN 2016

I. DATA SUBYEK

1. Nama Perusahaan : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X
 2. Nama Wajib Pajak : Kebun "KERTOSARI"
 3. Alamat Wajib Pajak : Jl. Jembatan Merah No.3-9
 4. N.P.W.P. : 01.061.130.9.626.003

II. DATA OBYEK

1. N.O.P. : 35,09,220,007,900-0001,1
 2. Jenis Tanaman :
 3. Lokasi Obyek : Desa : -
 Kecamatan : -
 Dati II : Jember
 Dati I : Jawa Timur
 4. Hak Penguasaan : HGU/HGB/HP
 5. Luas Areal sesuai perijinan/Hak : 1.863.453 M2

III. PERUNTUKAN OBYEK

NO URUT	PERUNTUKAN OBYEK	LETAK OBYEK PAJAK		LUAS TANAH (M2)	JUMLAH UNIT	BANGUNAN M-2	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8
35	- Tanah Emplasemen	Pindahan Sumberketempa	Kalisat	508.357	-		Tanah milik sendiri
36	- Tanah Emplasemen	Kalisat	Kalisat	1.000			Tanah milik sendiri
37	- Tanah Emplasemen	Sbr Lesung	Ledokombo	28.331			Tanah milik sendiri
38	- Tanah Emplasemen	Karangrejo	Sumbersari	28.331			Tanah milik sendiri
39	- Tanah Emplasemen	Rowo Indah	Ajung	12.583			Tanah milik sendiri
				578.602			
III	AREAL LAINNYA :						
1	Tanah tidak produktif - Dikuasai Pihak ketiga	Bedadung	Pakusari	15.219			
		Arjasa	Arjasa	35.945			
		Pakusari	Pakusari	52.077			
		Wirowongso	Ajung	23.500			
		Rowo Indah	Ajung	7.285			
				134.026			
	JUMLAH AREAL			1.863.453			
4	BANGUNAN :						
a	Pabrik	Kertosari	Pakusari		1	1.099	
b	Perkantoran	Ajung	Kalisat		1	126	
					2	1.225	
c	Gudang	Kertosari	Pakusari		4	6.016	
		Ajung	Kalisat		4	5.509	
					8	11.525	
d	Tangki						
e	Pipa						
f	Perumahan						
	- Rumah Dinas Karyawan Staf	Kertosari	Pakusaari		6	1.530	
		Wirolegi	Pakusari		2	364	
		Sumberpinang	Pakusari		3	498	
		Gumuksari	Kalisat		3	628	
		Lembengan	Kalisat		2	488	
		Mumbulsari	Mumbulsari		4	442	
		lengkong	Mumbulsari		1	120	
		Baratan	Patrang		3	316	
		Suren	Ledokombo		2	198	
	- Rumah Dinas Karyawan Non Staf	Ajung	Kalisat		9	2.017	
					35	6.601	
g	Sarana Olah raga dan Rekreasi				-	-	
h	Bangunan Poliklinik				-	-	
i	Bangunan Sosial				-	-	
j	Landasan Pesawat Udara				-	-	
k	Jl diperkeras dilokasi perkebunan				-	-	
l	Lain-lain	Kertosari			8	624	
					8	624	
	JUMLAH BANGUNAN				53	19.975	

-2-

C. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN	
31. LUAS BUMI	1 8 6 3 4 5 3 M ²
32. LUAS BANGUNAN	1 9 9 7 5 M ²
D. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK / WAJIB PAJAK	
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994</p>	
33. TANGGAL/BULAN/TAHUN	2 8 / 1 1 / 2 0 1 5
34. TANDA TANGAN	_____
35. NAMA LENGKAP	UNTUNG MULYONO
36. JABATAN	GENERAL MANAGER
<p>- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.</p>	
E. DENAH LOKASI OBJEK PAJAK	

KETERANGAN

- Gambarkan denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain -lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.
- Untuk memperoleh gambaran keseluruhan objek pajak, agar dilampiri PETA KEBUN BERKOORDINAT

Contoh Penggambaran Denah



Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara
Penaatan Pajak Bumi Dan Bangunan
Sektor Perkebunan

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PERKEBUNAN TAHUN PAJAK 2016		No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> a. Pendaftaran <input checked="" type="checkbox"/> b. Pemutakhiran <input type="checkbox"/> c. Penghapusan			
2. NOP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
A. DATA UMUM			
3. KELAS KESESUAIAN LAHAN <input type="checkbox"/> a. S1 <input type="checkbox"/> b. S2 <input type="checkbox"/> c. S3 <input checked="" type="checkbox"/> d. N 4. JENIS TANAH <input checked="" type="checkbox"/> a. Mineral <input type="checkbox"/> b. Gambut 5. KONTUR TANAH <input checked="" type="checkbox"/> a. Datar <input type="checkbox"/> b. Bergelombang 6. JENIS HAK ATAS TANAH a. <input type="checkbox"/> HGU Nomor <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> Luas : <input type="text"/> M ² b. <input type="checkbox"/> HGU Nomor <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> Luas : <input type="text"/> M ² 7. JENIS PERIZINAN (*) a. <input type="checkbox"/> IUP <input type="checkbox"/> IUP-B Nomor <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> Luas : <input type="text"/> M ² b. <input type="checkbox"/> IUP <input type="checkbox"/> IUP-B Nomor <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> Luas : <input type="text"/> M ²	8. AKSESIBILITAS a. Kondisi Jalan <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input checked="" type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 4. Jelek b. Jenis Perkerasan Jalan <input type="checkbox"/> a. Beton <input checked="" type="checkbox"/> b. Aspal <input type="checkbox"/> c. Sirtu <input type="checkbox"/> d. Tanah c. Jarak Terhadap Jalan Umum <input type="text"/> km 9. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR a. Parit <input checked="" type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada b. Listrik <input checked="" type="checkbox"/> 1. PLN <input type="checkbox"/> 2. Sendiri c. Jaringan Telekomunikasi <input checked="" type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada 10. KETERSEDIAAN CADANGAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN <input type="checkbox"/> a. Ada <input type="checkbox"/> b. Tidak ada 11. PABRIK PENGOLAHAN <input type="checkbox"/> a. Ada, Kapasitas Produksi Terpasang <input type="text"/> Kapasitas Produksi Terpakai <input type="text"/> <input type="checkbox"/> b. Tidak ada, Jarak dari pabrik pengolahan terdekat <input type="text"/> km 12. JARAK DARI PELABUHAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> km 13. STATUS PELABUHAN <input type="checkbox"/> 1. Milik Sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bukan Milik Sendiri		
* Dalam hal terdapat lebih dari 4 jenis izin/hak, informasi diisikan pada bagian G. Data - Pendukung			

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

NOP : 35.09.220.626.110-0001.1
NPWP : 01.061.130.9-626.003

Sektor : PERKEBUNAN
Tahun : 2016

Kode Akun : 411313
Kode Jenis Setoran : 100

Letak Objek Pajak :
A YANI PAKUSARI JEMBER

Nama dan Alamat Wajib Pajak :
PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI
A YANI NO 0 RT.002 RW.05 KERTOSARI PAKUSARI 68181
Kabupaten/Kota JEMBER

DATA OBJEK PAJAK


OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KLAS	NJOP per m2 (Rp)	NJOP (Rp)
BUMI	1,863,453	124	31,300	58,326,078,900
BANGUNAN	19,975	064	1,100,000	21,972,500,000
TOTAL NJOP				80,298,578,900


PENGHITUNGAN PBB TERUTANG


1. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)	Rp.	80,298,578,900
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp.	12,000,000
3. NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 - Angka 2)	Rp.	80,286,578,900
4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)		40 %
5. NJKP sebagai Dasar Penghitungan PBB (Angka 3 x Angka 4)	Rp.	32,114,631,560
6. PBB yang Terutang (Tarif 0,5 % x Angka 5)	Rp.	160,573,158
7. Pengurangan (0 % x Angka 6)	Rp.	0
8. PBB yang Telah Dibayar	Rp.	0
9. PBB yang Masih Harus Dibayar (Angka 6 - Angka 7 - Angka 8)	Rp.	160,573,158

Terbilang : SERATUS ENAM PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH

PEMBAYARAN :
DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SPPT OLEH WAJIB PAJAK
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK/POS PERSEPSI
KODE BILLING :

Jember, 2 Juni 2016
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

JUNANDA
NIP. 136806251993101001

PETUGAS : 
NIP. 198201242004121001

DITERIMA TANGGAL 14-06-2016
PENERIMA : 

Lampiran 12. Bukti Pembayaran

BANK MANDIRI
14005 1400551

08/12/2016 3:50:05 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PBB/DUKAJI

NOMOR TRANSAKSI : 6301651612081552159652
 TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 08/12/2016 3:50:05 PM
 SUMBER DANA : 1400015504013
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PBB/DUKAJI
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES


BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN : -
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/12/2016 15:53:20
 TANGGAL BUKU : 09/12/16
 KODE CABANG BANK : 008
 NIB : 000000926011
 NTRN : 11028091901PHISE
 STAN : 105431
 DATA SETORAN : -
 KODE BILLING : 016121315028488
 NAMA : 010611309626003
 NAMA WAJIB PAJAK : PERSEORANGAN NUSANTARA X KEBUN
 ALAMAT : JL. AHMAD YANI 888, JEMBER
 NOMOR OBJEK PAJAK : 350922062611000011
 MATA ANGGARAN : 411513
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 01122016
 NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000
 JUMLAH SETORAN : RP. 160.573.158,00
 MATA UANG : IDR
 TERBELANG : SERATUS ENAM PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	160573158.00	IDR


JUMLAH TAGIHAN : 160.573.158,00
 ADMIN BANK : 0,00
 TOTAL BAYAR : 160.573.158,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

V@10951 Bank:
 14005 1400551 1400511 87 02 08/12/2016 3:50:05 PM 7016
 1400015504013 50012 PAJAK/PBB/DUKAJI IDR 160.573.158,00 DR
 50012 - 50012 PAJAK/PBB/DUKAJI IDR 160.573.158,00 DR
 BILL REF 6301651612081552159652
 CUSTOMER CHARGE IDR 0,00
 FFFFFF 016121315028488 PENERIMAAN PAJAK


 08/12/2016

Lampiran 13. Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : **Gianeke Putri Agustin**
 NIM : 1409031010157
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan Kertabumi VI No. 121, Jember

Judul Laporan :

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

Dosen Pembimbing : **Dr. Sasongko, M.si**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Jumat / 24-03-2017	09.00 WIB	Pengajuan judul	
2.	Selasa / 28-03-2017	09.00 WIB	Bimbingan bab 1-3	
3.	Kamis / 30-03-2017	09.30 WIB	Revisi bab 1-3	
4.	Jumat / 31-03-2017	09.00 WIB	Bimbingan bab 4 dan 5	
5.	Senin / 03-04-2017	09.30 WIB	Revisi bab 4 dan 5	
6.	Selasa / 04-04-2017	09.00 WIB	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan didalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 14. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1018/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Sasongko, M.Si. NIP. 195704071986091001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gianeke Putri Agustin
 NIM : 140903101058
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Kebun Kertosari Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Tanggal : 13 Maret 2017
 Dekan

 Dr. Sasongko, M.Si.
 NIP. 195704071986091001

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 31 /PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, yang selanjutnya disebut PBB Perkebunan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas

- bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.
 4. Areal Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan.
 5. Areal Belum Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan.
 6. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
 7. Areal Pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan.
 8. Areal Emplasemen adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.
 9. Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
 10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

11. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alai yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.
13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perkebunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB Perkebunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
 - b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
 - b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (4) Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan wilayah yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan PBB Perkebunan.
- (5) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan
 - b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan.

Pasal 3

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa:
 - 1) Areal Produktif;
 - 2) Areal Belum Produktif, meliputi areal:
 - a) yang belum diolah;
 - b) yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan

- c) pembibitan,
 - 3) Areal Tidak Produktif;
 - 4) Areal Pengaman; dan
 - 5) Areal Emplasemen;
- b. areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Perkebunan menjadi Wajib Pajak PBB Perkebunan.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

- (3) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (4) Bentuk formulir untuk:
 - a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. LSPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.
- (2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau
 - b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak.
- (4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau

- b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 7

Penatausahaan objek pajak PBB Perkebunan dilakukan oleh:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; atau
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk dalam hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten atau kota.

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
- (3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
- (5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

- (6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.

Pasal 9

- (1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan.
- (2) Total nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.
- (3) Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Areal Emplasemen dan areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis yang ada disekitarnya;
 - b. Areal Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan SIT;
 - c. areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal pembibitan pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif;
 - d. Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Produktif; dan

- e. Areal Tidak Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif.
- (4) Besarnya SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Pasal 10

- (1) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.
- (2) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.
- (3) Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Perkebunan dengan menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Pasal 12

SPOP dan LSPOP yang sudah disampaikan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, pengenaan PBB Perkebunan untuk Tahun Pajak 2014 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Non-ior PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP 196812221991031006